

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TANGGAL 12 FEBRUARI 2014**

---

**PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH**


**A. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Reviu dilakukan oleh tim secara paralel dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Reviu tersebut dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan tersebut meliputi penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis.

Sebelum ketiga kegiatan tersebut diatas dilaksanakan, dilakukan persiapan berupa pengumpulan informasi keuangan, laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.

Contoh jadwal pelaksanaan reviu menurut urutan prosesnya sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jan</b>	<b>Peb</b>	<b>Mar</b>
1	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD			
	<i>Laporan Realisasi Anggaran SKPD</i>			
	<i>Neraca SKPD</i>			
	<i>CALK SKPD</i>			
2	Penyusunan Laporan Keuangan PPKD			
	<i>Laporan Realisasi Anggaran PPKD</i>			
	<i>Neraca PPKD</i>			
	<i>Laporan Arus Kas PPKD</i>			
	<i>CALK PPKD</i>			
3	Konsolidasi Laporan Keuangan			
	<i>Laporan Realisasi Anggaran Pemda</i>			
	<i>Neraca Pemda</i>			
	<i>Laporan Arus Kas Pemda</i>			
	<i>CALK Pemda</i>			
4	Perencanaan Reviu			
	<i>Pemahaman lingkungan entitas</i>			
	<i>Pengujian resiko</i>			
5	Pelaksanaan dan Pelaporan Reviu			
	<i>Penelusuran Angka</i>			
	<i>Wawancara &amp; Prosedur Analitis</i>			
	<i>Penulisan dan Penerbitan Laporan</i>			



Bagan Alir Proses Pelaksanaan Reviu